

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Informan yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah tiga orang Hakim Pengadilan Agama Martapura. Alasan penulis menjadikan tiga orang hakim ini selaku Informan disebabkan mereka telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk memberikan tanggapan atas keperluan penulis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tiga orang hakim Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 7 Februari 2022 – 7 April 2022, maka diperoleh gambaran mengenai peran hakim di Pengadilan Agama Martapura dalam mengedukasi bagi mereka yang ingin dispensasi.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Martapura berada di kabupaten Banjar dengan 20 kecamatan sebagai wilayah yurisdiksi. Dengan wilayah yurisdiksi $\pm 4.688 \text{ km}^2$ dan merupakan salah satu pengadilan agama di wilayah provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4.1 Batas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura

Utara	Kabupaten Tapin
Selatan	Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut
Timur	Kabupaten Kotabaru & Tanah Bumbu

Barat	Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala
-------	--

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Martapura berjumlah 6 orang, 5 hakim perempuan dan 1 orang hakim laki-laki. Untuk pegawainya panitera berjumlah 2 orang, sekretaris 1 orang, Panitera Muda Permohonan 1 orang, Panitera Muda Hukum 1 orang, Panitera Pengganti 9 orang, Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan 1 orang, Kasubbag Umum dan Keuangan 1 orang, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan 1 orang, Jurusita 4 orang, Jurusita Pengganti 2 orang.

B. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H., M.H.

Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Agustus 1972

Umur : 49 tahun

Pendidikan : S-2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019

Jabatan : Hakim Madya Pratama di Pengadilan Agama Martapura

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, peran hakim di Pengadilan Agama Martapura yaitu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyelesaikan suatu perkara. Termasuk halnya dengan perkara dispensasi bahwa hakim memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak, karena setiap orang tua yang ingin menikahkan anak di bawah umur harus mendapatkan dispensasi perkawinan di Pengadilan. Beliau juga mengatakan hakim yang mengadili perkara dispensasi adalah pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik dan harus menghadirkan saksi yang memadai agar latar belakang keinginan menikah dapat didalami secara komprehensif.

Pada dasarnya, di Pengadilan Agama Martapura tidak mesti hakim tunggal perempuan dalam menangani perkara dispensasi kawin, boleh saja hakim tunggal laki-laki. Karena saat ini di Pengadilan Agama tersebut kebanyakan hakim perempuan yang berjumlah 5 orang termasuk Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Martapura dan 1 orang hakim laki-laki, itu sebabnya banyak hakim perempuan yang menangani perkara yang masuk.

Pengedukasian artinya sebuah pembelajaran atau penasihatan, jika yang melakukan dispensasi kawin di bawah umur Pengadilan Agama Martapura memberikan adanya konseling untuk para pihak dan ada beberapa poin perjanjian diantara mereka. Begitu banyak risiko nikah muda seperti perceraian dini menyebabkan diharuskannya proses konseling terhadap pihak yang ingin melakukan pernikahan dini.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orang tua/wali. Saat itu orang tua/wali dari Pemohon tidak bisa datang karena ada kerjaan di luar kota. Sehingga mengalami kendala terhadap hakim dalam memeriksa alat-alat bukti tentang kedudukan orang tuanya dan hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Dan apabila pemohon tetap tidak bisa menghadirkan pihak-pihak yang diminta hakim maka permohonan tersebut dicabut.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali. Wujud upaya hakim dengan cara mendorong orang tua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasihat dampak yang muncul pasca perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila hakim tidak memberikan nasihat selama persidangan maka penetapan yang dibuat oleh hakim akan batal demi hukum.¹

2. Informan 2

¹ Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H., M.H. Wawancara Langsung, 25 Maret 2022

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Tempat tanggal lahir : Martapura, 23 Desember 1963

Umur : 59 tahun

Pendidikan : S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam
Darussalam Martapura Tahun 2000

Jabatan : Hakim Madya Muda di Pengadilan
Agama Martapura

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, hakim merupakan unsur penting dalam lembaga Peradilan Agama dan orang yang paling bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga dan mengadili perkara permohonan dispensasi.

Kedudukan hakim perempuan tampaknya tidak ada masalah dalam Peradilan Agama. Karena negara telah memberi peluang dan menggaransi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim, selama memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab.

Undang-undang perkawinan terkait dalam dispensasi kawin bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut beliau, hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Jika ada yang sesuai dengan kriteria tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim memiliki peranan mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Hakim dalam permohonan dispensasi pernah mengalami dari Termohon atau calon isteri tidak menyetujui adanya perkawinan karena usia yang masih muda dan belum ada kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga hakim menolak permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum. Edukasi ini sebagai wujud upaya hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak dengan melakukan pemeriksaan di

persidangan. Lalu dengan penolakan permohonan dispensasi kawin, hakim tersebut mengalami kendala terjadinya terror di luar Pengadilan.

Oleh sebab itu, hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi kawin, berdasarkan pada hukum yang sudah ada atau dengan hukum yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan bilamana hal tersebut tidak terdapat pada keduanya, maka hakim akan merumuskan hukum yang belum menyelesaikan perkara² yang tentunya harus mempertimbangkan dan memandang hal tersebut dari berbagai aspek, baik itu dari segi keadilan dan manfaatnya terhadap pemohon dimasa yang akan datang.³

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama	: Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, M.Sy,
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 24 Oktober 1967
Umur	: 55 tahun
Pendidikan	: S-2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015
Jabatan	: Hakim Madya Muda di Pengadilan Agama Martapura.

² Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta : Gramata Publising, 2011), hlm. 53.

³ Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, Wawancara Langsung, 16 Februari 2022

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bertanggungjawab atas putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Tentunya, hakim dalam menetapkan suatu perkara terhadap dispensasi kawin.

Upaya dilakukan hakim dalam menghentikan praktik perkawinan anak salah satunya lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita 19 tahun, dimana pada Undang-Undang sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan dalam memberikan rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin, serta memberikan gambaran koordinasi penanganan kasus perkawinan anak.

Terkait dengan dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim yang mengadili dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal dan saat mengadili dipersidangan, Hakim tidak lagi menggunakan Toga karena menurut

beliau dengan tidak menggunakan toga akan membuat anak yang sedang berperkar/mengajukan dispensasi kawin menjadi nyaman dan tidak merasa takut saat dipersidangan, dan ini merupakan wujud peranan yang dilakukan hakim dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak sehingga ketika di mintai keterangan anak akan lebih terbuka. Hakim dalam memberikan edukasi terkait dengan permohonan dispensasi, hakim berusaha menasihati dan memberitahukan Pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup dan agar menunda pernikahannya.

Kendala hakim mengadili perkara tersebut tidak ada, oleh sebab itu hakim mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan beberapa faktor, adapun faktor yang sangat mendasar adalah keadaan yang terpaksa mengharuskan pernikahan dan tidak ada pilihan selain melakukan hal tersebut. Surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung persyaratan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk di laksanakan. Kemudian faktor lain yang menjadikan permohonan dikabulkan ialah bahwa kedua mempelai tidak ada cacat larangan, walaupun belum mencapai usia 19 tahun namun keduanya sudah *aqil, baligh*. Selain itu

calon mempelai pria juga sudah memiliki penghasilan tetap yang dapat dijadikan sebagai nafkah ketika berumah tangga.⁴

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis akan menyimpulkan mengenai peran hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam mengedukasi bagi mereka yang ingin dispensasi dan membuat sebuah matriks guna mempermudah untuk memahami permasalahan ini.

Tabel 4.2 Hasil Penyajian Data

No.	Informan	Upaya	Kendala
1.	Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H.	Mendorong orang tua tidak melanjutkan perkawinan mengenai dampak yang akan muncul pasca pernikahan di usia dini.	Kendalanya pada hari sidang pertama, saat itu orang tua dari Pemohon tidak bisa datang. Sehingga hakim kesulitan dalam memeriksa alat-alat bukti tentang kedudukan orang tuanya dan hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut
2.	Hj. Nurul	Mencegah tidak melakukan	Terjadinya terror karena

⁴ Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, M.Sy, Wawancara Langsung, 30 Maret 2022

	Fakhriah, S.Ag	perkawinan anak di bawah umur dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak.	hakim menolak permohonan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.
3.	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, M.Sy	Meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan dalam memberikan rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin, serta memberikan gambaran koordinasi penanganan kasus perkawinan anak.	Kendala hakim mengadili perkara dispensasi tidak ada.

C. Analisis Data

1. Upaya Edukasi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Martapura Dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Pada Informan I, II dan III ditemukan memiliki pemikiran yang sama terhadap upaya hakim dalam memberikan edukasi pada perkara dispensasi, penjelasan ini terkait dengan upaya hakim harus dengan mendorong orang tua serta dengan mencegah tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dan hakim memiliki peranan yang sangat

penting dalam melaksanakan perkara dispensasi kawin di usia dini sesuai dengan hukum islam dan orang yang paling bertanggungjawab sepenuhnya dalam menangani perkara tersebut, edukasi yang dilakukan hakim dengan mencermati anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Serta memberikan edukasi kepada Pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya terlebih dahulu. Dengan inilah upaya hakim dalam penanganan permohonan dispensasi kawin yang dapat dilakukan adalah pendampingan sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan dengan memberikan rekomendasi kondisi anak yang dimohonkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019.

Menurut pendapat penulis, ketiga Informan memiliki pandangan yang sama terutama pada upaya hakim dalam memberikan edukasi pada perkara dispensasi. Seperti yang diketahui bahwa hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan (agama), kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵ Hanya saja hakim yang diteliti penulis adalah hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bertanggungjawab atas putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Tentunya, hakim dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin. Hakim yang mengadili dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal dan tidak lagi menggunakan Toga karena akan membuat anak yang sedang berperkara/mengajukan dispensasi kawin menjadi nyaman dan tidak merasa takut saat dipersidangan, dan ini merupakan wujud peranan edukasi hakim untuk melakukan pendekatan terhadap anak sehingga di mintai keterangan anak akan lebih terbuka.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berfungsi untuk memberi pedoman mengenai tata cara mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dalam peraturan tersebut tidak hanya mengatur batas usia kawin yang saat ini berubah, yaitu ketika mereka sudah berumur 19 Tahun. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa "*Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah.*"⁶ Maka dari itu konsep hakim tunggal dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan peradilan permohonan dispensasi kawin, hakim

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

⁶ Bab 1 Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019

dalam mempertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan dalil-dalil yang ada.

Edukasi dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan, hakim harus meneliti apakah anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin itu mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Dengan menanyakan kepada anak tersebut tanpa kehadiran orang tua, sebagai seorang hakim harus mengetahui kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan mempertimbangan ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Hakim harus mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan penetapan hukum. Dari sini penulis bisa melihat bahwa yang mengadili permohonan dispensasi adalah hakim tunggal, penggunaan hakim tunggal dirasa lebih efektif karena hakim tunggal tidak perlu bermusyawarah terlebih dahulu dalam memutuskan suatu perkara dispensasi kawin sehingga persidangan menjadi lebih cepat.

Menurut Pasal 12 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami /isteri dan orang tua/wali, calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

organ reproduksi bagi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Edukasi tersebut bertujuan untuk memberikan nasihat atau pesan sekaligus pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin bagi para pihak terutama anak di bawah umur. Dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, kemaslahatan yang dihadapkan pada konteks dispensasi kawin sebenarnya ada bentuk, yaitu: *pertama*, agar melindungi anak-anak dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Hal ini juga sesuai dengan dianjurkan oleh agama Islam yang mengedepankan masalah mursalah dalam penetapan hukum. Masalah merupakan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat atau sesuatu yang mengandung kelayakan/keselarasan.⁷ Dalam sebuah kaidah fiqh dijelaskan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan”.

Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia nikah, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah*.⁸

⁷ Dewan Bahasa Arab, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Da'wah, 1972) hal. 520

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.14.

Adapun dalam teknis Pemeriksaan Perkara, sesuai ketentuan Pasal 11 Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam berperan memeriksa perkara haruslah menggunakan Bahasa dan metode yang mudah di pahami dan di mengerti anak, di tambah lagi dengan ketentuan bahwa hakim dan panitera dalam memeriksa anak , yaitu anak yang dimohonkan dispensasi atau calon isteri/suami yang masih dalam kategori anak, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak dalam pemeriksaan, yaitu : mempelajari secara teliti dan cermat Permohonan Pemohon, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.

Menurut Perma No.3 Tahun 2007 tentang Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dalam perma ini menjelaskan hak-hak bagi pihak yang sedang berperkara khususnya perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam persidangan seorang hakim harus memberikan hak-hak terhadap perempuan yang berperkara. Perma ini, menjadi kekuatan hakim dan juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisikis dan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis.

Oleh sebab itu, perma ini mewujudkan sistem keadilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh asas yang berlaku seperti asas persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dan ini semua telah di terapkan oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama Martapura. Dengan adanya perma ini sebagai bentuk upaya hakim dalam memberikan hak perempuan dalam memperoleh keadilan. Seperti Hakim melakukan edukasi berupa nasihat atau pesan untuk Termohon yaitu pihak perempuan bagaimana kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya hak mendapatkan nasihat hukum terkait dengan permohonan dispensasi.

Dalam permohonan dispensasi kawin, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia untuk hukum.⁹

Sehingga dalam memutuskan perkara oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa dispensasi kawin dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 132.

hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.¹⁰

Dalam penekanan asas kepastian hukum, lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih keadilan misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.¹¹

Dengan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa upaya hakim tunggal di Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara yang terkait dispensasi kawin adalah dengan cara edukasi, untuk bisa melihat apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak. Serta dengan mendorong orang tua dan melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur demi kepentingan terbaik anak sesuai dengan peraturan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 25.

¹¹ Ibid, hlm. 135.

perundang-undangan dan menyesuaikan prosedur yang telah di atur dalam Perma No. 5 Tahun 2019.

2. Kendala Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Martapura Dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Pada Informan I,II, dan III ada beberapa perbedaan pemikiran terhadap kendala hakim perempuan dalam memberikan edukasi pada perkara dispensasi. Informan I mengalami kendala yang terjadi pada hari sidang pertama, orang tua dari pemohon tidak hadir. Sehingga hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Hakim dalam memeriksa alat-alat bukti merasa kesulitan yang terkait dengan kedudukan orang tua jika tidak bisa menghadirkannya. Dan apabila Pemohon tidak bisa menghadirkan pihak-pihak yang diminta hakim maka permohonan tersebut dicabut.

Informan II mengalami kendala berbeda dengan Informan I, dalam permohonan dispensasi adalah Termohon atau calon isteri tidak menyetujui adanya perkawinan itu karena usia yang masih muda dan belum ada kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga hakim tersebut mengalami kendala diteror. Padahal hakim dalam mempertimbangkan hukum dilihat dari kepentingan anak dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum. Sedangkan Informan III dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi tidak pernah mengalami kendala yang terjadi.

Menurut pendapat penulis, ketiga Informan tersebut memiliki kendalanya masing-masing dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Dalam perkara dispensasi

hakim memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat. Pertama, kendala internal berupa pada moral seorang hakim, harus mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi terhadap pihak yang berperkara dengan menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, kendala eksternal hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Alasannya karena masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya peradilan demi menciptakan putusan hakim. Maka kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan agar tidak terjadi suatu hal di luar pengadilan. Kondisi adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat mendukung. Sebaliknya, jika kesadaran partisipasi masyarakat tidak ada dan rendah, maka apa yang diharapkan tidak terwujud.¹²

Tentu fakta sosial mempunyai banyak peran dalam pembatasan usia nikah bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia nikah. Perkawinan yang sejatinya hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia, maka pengadilan haruslah memberi dispensasi kawin bagi yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum batasan usia anak terpenuhi, sesuai arahan dan aturan dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berfokus pada aturan Permohonan dispensasi kawin. Namun sangat disayangkan proses

¹² Fence M. Wantu “*Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*” Volume 25, Nomor 2, Juni 2013, hlm 212-215

mengadili permohonan dispensasi kawin belum di atur secara tegas dan rinci tersendiri dalam peraturan Perundang-undangan. Maka tugas dari Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang di perlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.¹³

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura memiliki faktor yang melatarbelakangi para orang tua meminta dispensasi untuk anaknya yang masih di bawah umur, tentunya bukan karena keinginan orang tua semata, karena kalo kita lihat segi umur, masa mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan masa depan mereka. Namun karena berbagai alasan sehingga mengharuskan mereka melakukan perkawinan pada usia yang belum di anggap dewasa.¹⁴

Salah satunya faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura disebabkan khawatir timbulnya fitnah, orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pandangan masyarakat yang tidak memperbolehkan seseorang yang belum muhrim untuk berdekatan dan berpergian setiap waktu dengan lawan jenis. Sehingga persepsi masyarakat dalam menghindari fitnah agar mereka bisa selalu dekat dan tidak melakukan hubungan zina adalah dengan menikahkannya. Jadi, orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke

¹³ Consideran Perma No.5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* huruf a-d

¹⁴ *Wawancara* Dengan Hj. Nurul Fakhriah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, 16 Februari 2022

Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar mudharatnya daripada apabila tidak dikabulkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya hakim Pengadilan Agama Martapura selalu berpedoman pada Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin. Karena di Undang-undang tersebut mengatur segala hal mengenai bagaimana hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Martapura. Hakim sebelum memutuskan dan menetapkan sudah menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa sehingga semuanya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat.

Pernikahan untuk usia muda yang di bawah umur ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode masalah mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar.¹⁵

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah setelah hakim mendengar keterangan orang tua,

¹⁵ Drs. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.78.

keterangan anak dari pihak laki-laki maupun perempuan kemudian keterangan saksi disitu hakim melihat apakah anak tersebut sudah mampu dari segi ekonomi, jika sudah tetapi penghasilannya tersebut belum mencukupi hakim akan menanyakan dari pihak orang tua apakah mereka mau membantu kebutuhan dari anak tersebut atau tidak.

Kemudian hakim juga melihat dari sisi psikologis anak-anak tersebut. Hakim akan menanyakan kesiapan orang tua untuk membantu, mengayomi dan membimbing anak-anak tersebut dalam rumah tangganya. Dengan mempertimbangan itu hakim mengatakan jika dibiarkan anak ini tidak dinikahkan maka akan berulang-ulang melakukan hal yang tidak baik dan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.¹⁶

¹⁶ Nur Aisyah, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam*, Jurisprudenmtie, Vol.4 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 177.

